



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematang Siantar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DIMAS ARISANDI ALIAS DIMPLOK**
2. Tempat lahir : Gunung Maligas
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /26 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta III Gunung Maligas Desa Silau Bayu
Kec.Gunung Maligas Kabupaten
Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022 s/d 29 September 2023;

Terdakwa Dimas Arisandi Alias Dimplok ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 22 Desember 2022 sampai dengan tanggal 20 Januari 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Halaman 1 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 April 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dengan menunjuk Erwin Purba.SH.MH,Advokat/Penasihat Hukum dari Biro Bantuan Hukum (BBH) Fakultas Hukum Universitas Simalungun , berkantor di Jalan Jend. Sudirman No. 15 Pematang Siantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Januari 2023 Nomor 19/Pen.Pid.Sus/2023/PN Pms

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2023/PN Pms tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Turut serta Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***" dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Primair kami.
2. Menjatuhkan pidana terdakwa DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK dengan pidana penjara selama : **6 (ENAM) TAHUN** dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar ***Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah)*** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**.
4. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
 - Dirampas untuk Negara.
 - 1(Satu) unit handphone merk Oppo

Halaman 2 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Terdakwa merasa bersalah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-229/PSIAN/Enz.2/12/2022 sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa terdakwa **DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK bersama dengan saksi BIMA SAKTI PURBA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 05.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Karang Sari Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, sekira pukul 20.00 Wib, saksi BIMA SAKTI PURBA menghubungi hand Phone milik terdakwa dan saat itu saksi BIMA SAKTI PURBA mengajak terdakwa ke kota Medan untuk membeli shabu shabu dan kemudian terdakwa menyetujuinya dan kemudian sekira pukul 22.00 Wib, saksi BIMA SAKTI PURBA datang ke rumah terdakwa dan kemudian terdakwa dan saksi BIMA SAKTI PURBA berangkat ke kota Medan. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 Sekira pukul 01.00 Wib, setelah terdakwa dan saksi BIMA SAKTI PURBA sampai di kota Medan, saksi BIMA SAKTI PURBA

Halaman 3 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi temannya yang di kota Medan dan tak berapa lama ada datang orang menjumpai saksi BIMA SAKTI PURBA dan kemudian mereka berbincang dan kemudian terdakwa melihat teman saksi BIMA SAKTI PURBA memberikan bungkus rokok yang berisi shabu kepada saksi BIMA SAKTI PURBA, dan kemudian terdakwa dan saksi BIMA SAKTI PURBA langsung pulang ke Kota Pematang Siantar sambil membawa bungkus rokok yang berisi shabu tersebut selanjutnya sekira pukul 05.00 wib, terdakwa dan saksi BIMA SAKTI PURBA sampai di rumah kontrakan saksi BIMA SAKTI PURBA di Jalan Karang Sari Kel. Tambun Nabolon Kec.Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, dan kemudian terdakwa bersama saksi BIMA SAKTI PURBA masuk ke dalam rumah dan di dalam rumah kontrakan tersebut lalu terdakwa dan saksi BIMA SAKTI PURBA memaket paketin shabu shabu tersebut hingga menjadi 43 (empat puluh tiga) paket dan saat itu terdakwa bersama saksi BIMA SAKTI PURBA menggunakan shabu shabu di dalam rumah kontrakan milik saksi BIMA SAKTI PURBA tersebut. Selanjutnya Sekira pukul 07.30 wib, setelah terdakwa dan saksi BIMA SAKTI PURBA selesai memaket paketin shabu itu lalu saksi BIMA SAKTI PURBA memberikan kepada terdakwa shabunya sebanyak 15 (lima belas) paket yang dimasukan ke dalam kotak rokok surya dan kemudian dimasukan ke dalam plastik warna biru dan terdakwa menerima dan menyimpannya lalu terdakwa pulang ke kampung terdakwa di huta III Gunung Maligas desa Silau Bayu Kec. Gunung Maligas Kab.Simalungun, dan setelah sampai di rumah terdakwa lalu terdakwa menyimpan kotak rokok surya yang berisi 15 (lima belas) paket shabu itu di dekat pohon kelapa sawit dan menutupinya dengan plastik, sambil terdakwa menunggu orang yang membeli shabu dari terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib, ada orang yang menelepon terdakwa dan hendak membeli shabu shabu dari terdakwa, dan kemudian terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket shabu tersebut kepada pembelinya dan terdakwa menerima uang dari pembelinya sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan menyimpannya di kantung celana terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 19.45 Wib, terdakwa mendapat pesan whatsapp dari saksi BIMA SAKTI PURBA dan meminta terdakwa untuk datang ke rumahnya di jalan Karang Sari Kel. Tambun Nabolon Kec.Siantar Martoba Kota Pematang Siantar, dan kemudian terdakwa langsung datang ke rumah kontrakan milik saksi BIMA SAKTI PURBA dan ketika terdakwa sedang berada di halaman rumah kontrakan saksi BIMA SAKTI PURBA, saksi Putra Lima Sormin, saksi Alek Ari Sandi Sidabutar, saksi Alwin Sihombing,

Halaman 4 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Rori Perkasa Ritonga (masing-masing anggota Sat Res Narkoba pada Polres Pematang Siantar) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat datang dan langsung menangkap terdakwa yang ternyata dari pihak kepolisian dan ditemukan di tangan kiri terdakwa ada 1(satu) unit hand Phone merk Oppo dan kemudian di kantung celana terdakwa ada uang sebanyak Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan kemudian saksi dari pihak kepolisian mengatakan kepada terdakwa kalau saksi BIMA SAKTI PURBA sudah di tangkap dan para saksi dari kepolisian meminta terdakwa untuk menunjukan dimana terdakwa menyimpan shabu yang diberikan saksi BIMA SAKTI PURBA kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa membawa para saksi dari kepolisian ke rumah terdakwa di Huta III Gunung Maligas Desa Silau Bayu Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun, dan terdakwa menunjukan shabu yang terdakwa simpankan dibawah pohon kelapa sawit dan para saksi dari kepolisian menemukan di bawah pohon kelapa sawit ada plastik warna biru yang dibuka di dalamnya ada ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok surya yang di dalamnya ada 14 (empat belas) paket shabu dan kemudian para saksi dari kepolisian memperlihatkan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui kalau terdakwa yang menyimpan plastik biru yang di dalamnya ada kotak rokok surya yang berisi 14 (empat belas) paket shabu di bawah pohon kelapa sawit tersebut adalah terdakwa sendiri, kemudian para saksi dari kepolisian membawa terdakwa ke dalam mobil Polisi dan terdakwa ketemu saksi BIMA SAKTI PURBA sudah terlebih dahulu di tangkap oleh pihak kepolisian. Selanjutnya para saksi dari kepolisian membawa terdakwa, saksi BIMA SAKTI PURBA beserta seluruh barang bukti tersebut ke Polres Pematang Siantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk *dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.*

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari terdakwa **DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK** dengan Nomor :407/IL.10040.00/2022 tanggal 27 September 2022 berupa :

- a. 14 (empat belas) Paket Narkotika diduga Jenis Shabu dengan berat Kotor 2,30 (Dua koma tiga nol) Gram dan Berat Bersih 0,90 (Nol koma Sembilan nol), yang disita dari terdakwa **DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK.**

Halaman 5 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5792/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Riski Amalia, S.IK NRP. 86062088 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

a. 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram diduga mengandung narkoba.

Milik terdakwa atas nama : **DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK.**

Barang Bukti diduga mengandung Narkoba

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama **DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

----- Bahwa terdakwa **DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK bersama dengan saksi BIMA SAKTI PURBA (Dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah)** pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Jl. Karang Sari Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematang Siantar tepatnya di halaman ruman, Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "**yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan Tanaman**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal Pada hari Senin tanggal 26 September 2022, sekira pukul 17.00 WIB, setelah saksi PUTRA L SORMIN, saksi ALEK A. SIDABUTAR, saksi ALWIN SIHOMBING, dan saksi RORI P. RITONGA menangkap saksi BIMA SAKTI PURBA dalam perkara Narkoba jenis shabu, para saksi dari kepolisian mendapatkan informasi bahwa saksi BIMA SAKTI PURBA ada memberikan Narkoba jenis shabu miliknya kepada temannya yakni
- Halaman 6 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS



terdakwa kemudian para saksi dari kepolisian menchatting terdakwa melalui handphone Oppo milik saksi BIMA SAKTI PURBA supaya terdakwa mau datang kerumah kontrakan saksi BIMA SAKTI PURBA di Jalan Karang Sari Kelurahan Tambun Nabolon Kecamatan Siantar Martoba Pematang Siantar kemudian sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa datang dan pada saat berada di halaman rumah, para saksi dari kepolisian langsung menangkap terdakwa kemudian para saksi dari kepolisian menyuruh terdakwa untuk mengeluarkan isi kantongnya dan dari kantong celana belakang sebelah kiri terdakwa mengeluarkan uang sebanyak Rp.100.000,- (Seratus ribu rupiah) kemudian dari tangan kirinya ditemukan 1 (Satu) unit HP merk OPPO kemudian para saksi dari kepolisian melakukan interogasi terhadap terdakwa dan didapatkan informasi bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu yang diterima dari saksi BIMA SAKTI PURBA di belakang rumahnya di Huta III Gunung Maligas Desa Silau Bayu Kecamatan Gunung Maligas Kabupaten Simalungun kemudian para saksi dari kepolisian membawa terdakwa untuk menunjukkan lokasi penyimpanannya dan setelah sampai dibelakang rumah, terdakwa memperlihatkan di bawah pohon kelapa sawit berupa 1 (Satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (Satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1 (Satu) buah plastik klip berisi 14 (Empat belas) paket narkotika jenis shabu. Selanjutnya seluruh barang bukti dikumpulkan dan para saksi dari kepolisian membawa terdakwa bersama saksi BIMA SAKTI PURBA ke Kantor Sat Narkoba Polres Pematang Siantar guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.*

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematang Siantar yang disita dari terdakwa **DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK** dengan Nomor : 407/IL.10040.00/2022 tanggal 27 September 2022 berupa :

- a. 14 (empat belas) Paket Narkotika diduga Jenis Shabu dengan berat Kotor 2,30 (Dua koma tiga nol) Gram dan Berat Bersih 0,90 (Nol koma Sembilan nol), yang disita dari terdakwa **DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK.**

Bahwa Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5792/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riski Amalia, S.IK NRP. 86062088 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

a. 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram diduga mengandung narkoba.

Milik terdakwa atas nama : **DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK.**

Barang Bukti diduga mengandung Narkoba

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik terdakwa atas nama **DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Putra Lima Sormin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok dan keterangan Saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Alex Sidabutar, Alwin Sihombing dan Rori Ritonga (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.00 wib di halaman rumah Jalan Karang Sari Kel. Tambun Nabolon Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 17.00. WIB, saksi bersama dengan Saksi Alex Sidabutar, Alwin Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga telah melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Bima Sakti Purba dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu, setelah diinterogasi Bima Sakti Purba

Halaman 8 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada Saksi ada memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa atas informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Alex Sidabutar, Alwin Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga menchatting Terdakwa melalui handphone Bima Sakti Purba agar Terdakwa datang kerumah Bima Sakti Purba dan ketika Terdakwa sampai di halaman rumah Bima Sakti Purba langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di depan rumah Bima Sakti Purba di jalan Karang Sari Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi bersama dengan Saksi Alex Sidabutar, Alwi Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan uang sebesar Rp.100.000, (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari tangan kirinya, setelah di interogasi Terdakwa mengaku bahwa ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dibelakang rumahnya;
- Bahwa selanjutnya ketika mendapatkan informasi dari Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan saksi Alex Sidabutar, Alwi Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga bersama Terdakwa menuju rumahnya di Huta III Gunung Maligas Desa Silau Bayu Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun dan Terdakwa menunjukkan dibawah pohon kelapa sawit berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 14 (empat) belas paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ada menanyakan darimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Bima Sakti Purba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.30 wib di rumah kontrakan Bima Sakti Purba di jalan Karang Sari Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba adalah untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa hubungan uang dengan narkoba dari keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 9 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengakui telah menjual narkoba sebanyak 1 (satu) paket kepada yang memesan dengan harga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari Bima Sakti Purba;
- Bahwa isi informasi yang Saksi terima bahwa Bima Sakti Purba ada memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa yang duluan ditangkap oleh Saksi yaitu pertama-tama ditangkap adalah Bima Sakti Purba dan atas informasi Bima Sakti Purba dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan Bima Sakti Purba belum ada transaksi;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) paket;
- Bahwa Bima Sakti Purba memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Sadam di Medan;
- Bahwa Bima Sakti Purba membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sak seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama Bima Sakti Purba telah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menemukan barang bukti dalam penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok surya yang bersisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat) belas paket, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dalam jual beli narkoba tersebut sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Halaman 10 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Alex A Sidabutar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok dan keterangan Saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Putra Lima Sormin, Alwin Sihombing dan Rori Ritonga (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.00 wib di halaman rumah Jalan Karang Sari Kel. Tambun Nabolon Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 17.00. WIB, Saksi bersama dengan Saksi Putra Lima Sormin, Alwin Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga telah melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Bima Sakti Purba dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu, setelah diinterogasi Bima Sakti Purba mengatakan kepada Saksi ada memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Putra Lima Sormin, Alwin Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga menchatting Terdakwa melalui handphone Bima Sakti Purba agar Terdakwa datang kerumah Bima Sakti Purba dan ketika Terdakwa sampai di halaman rumah Bima Sakti Purba langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan rumah Bima Sakti Purba di jalan Karang Sari Kel.Tambun Nabolon Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi bersama dengan Saksi Putra Lima Sormin, Alwi Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan uang sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari tangan kirinya, setelah di interogasi Terdakwa mengaku bahwa ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dibelakang rumahnya;
- Bahwa selanjutnya ketika mendapatkan informasi dari Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan Saksi Putra Lima Sormin, Alwi Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga bersama Terdakwa menuju rumahnya di Huta

Halaman 11 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Gunung Maligas Desa Silau Bayu Kec.Gunung Maligas Kab.Simalungun dan Terdakwa menunjukkan dibawah pohon kelapa sawit berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 14 (empat) belas paket narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi ada menanyakan darimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Bima Sakti Purba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.30 wib di rumah kontrakan Bima Sakti Purba di jalan Karang Sari Kel.Tambun Nabolon Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba dalah untuk dijualkan kembali kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa hubungan uang dengan narkoba dari keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah di introgasi, Terdakwa mengakui telah menjual narkoba sebanyak 1 (satu) paket kepada yang memesan dengan harga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari Bima Sakti Purba;
- Bahwa isi informasi yang Saksi terima bahwa Bima Sakti Purba ada memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa yang duluan ditangkap oleh Saksi yaitu pertama-tama ditangkap adalah Bima Sakti Purba dan atas informasi Bima Sakti Purba dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan Bima Sakti Purba belum ada transaksi;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) paket;
- Bahwa Bima Sakti Purba memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut

Halaman 12 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari orang yang bernama Sadam di Medan;

- Bahwa Bima Sakti Purba membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sak seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama Bima Sakti Purba telah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menemukan barang bukti dalam penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok surya yang bersisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat) belas paket, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dalam jual beli narkoba tersebut sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

3.Saksi Alwin Sihombing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok dan keterangan Saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Alex Sidabutar,Putra Lima Sormin dan Rori Ritonga (masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar) telah menangkap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.00 wib di halaman rumah Jalan Karang Sari Kel. Tambun Nabolon Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 17.00. WIB, saksi bersama dengan Saksi Alex Sidabutar,Putra Lima Sormin dan Rori Perkasa Ritonga telah melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Bima Sakti Purba dalam

Halaman 13 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara narkoba jenis sabu-sabu, setelah diinterogasi Bima Sakti Purba mengatakan kepada Saksi ada memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;

- Bahwa atas informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Alex Sidabutar, Putra Lima Sormin dan Rori Perkasa Ritonga menchatting Terdakwa melalui handphone Bima Sakti Purba agar Terdakwa datang kerumah Bima Sakti Purba dan ketika Terdakwa sampai di halaman rumah Bima Sakti Purba langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan rumah Bima Sakti Purba di jalan Karang Sari Kel.Tambun Nabolon Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi bersama dengan Saksi Alex Sidabutar, Putra Lima Sormin dan Rori Perkasa Ritonga menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan uang sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah),1 (satu) unit handphone merk Oppo dari tangan kirinya, setelah di interogasi Terdakwa mengaku bahwa ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dibelakang rumahnya;
- Bahwa selanjutnya ketika mendapatkan informasi dari Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan saksi Alex Sidabutar, Putra Lima Sormin dan Rori Perkasa Ritonga bersama Terdakwa menuju rumahnya di Huta III Gunung Maligas Desa Silau Bayu Kec.Gunung Maligas Kab.Simalungun dan Terdakwa menunjukkan dibawah pohon kelapa sawit berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 14 (empat) belas paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ada menanyakan darimana terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Bima Sakti Purba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.30 wib di rumah kontrakan Bima Sakti Purba di jalan Karang Sari Kel.Tambun Nabolon Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba dalah untuk dijualkan kembali kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa hubungan uang dengan narkoba dari keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 14 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah di introgasi, Terdakwa mengakui telah menjual narkoba sebanyak 1 (satu) paket kepada yang memesan dengan harga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari Bima Sakti Purba;
- Bahwa isi informasi yang Saksi terima bahwa Bima Sakti Purba ada memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa yang duluan ditangkap oleh Saksi yaitu pertama-tama ditangkap adalah Bima Sakti Purba dan atas informasi Bima Sakti Purba dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan Bima Sakti Purba belum ada transaksi;
- Bahwa pada penangkapan Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) paket;
- Bahwa Bima Sakti Purba memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Sadam di Medan;
- Bahwa Bima Sakti Purba membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sak seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama Bima Sakti Purba telah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menemukan barang bukti dalam penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok surya yang bersisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat) belas paket, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dalam jual beli narkoba tersebut sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 15 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi;

4.Saksi Rori Perkasa Ritonga,dibawa janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok dan keterangan Saksi, sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Alex Sidabutar,Alwin Sihombing dan Putra Lima Sormin masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar telah menangkap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.00 wib di halaman rumah Jalan Karang Sari Kel. Tambun Nabolon Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan-rekannya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 17.00. WIB, saksi bersama dengan Saksi Alex Sidabutar,Alwin Sihombing dan Putra Lima Sormin telah melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Bima Sakti Purba dalam perkara narkotika jenis sabu-sabu, setelah diintrogasi Bima Sakti Purba mengatakan kepada Saksi ada memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa atas informasi tersebut, lalu Saksi bersama dengan Saksi Alex Sidabutar,Alwin Sihombing dan Putra Lima Sormin menchatting Terdakwa melalui handphone Bima Sakti Purba agar Terdakwa datang kerumah Bima Sakti Purba dan ketika Terdakwa sampai di halaman rumah Bima Sakti Purba langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan rumah Bima Sakti Purba di jalan Karang Sari Kel.Tambun Nabolon Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi bersama dengan Saksi Alex Sidabutar,Alwi Sihombing dan Putra Lima Sormin menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan uang sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah),1 (satu) unit handphone merk Oppo dari tangan kirinya, setelah di introgasi Terdakwa mengaku bahwa ada menyimpan narkotika jenis sabu-sabu dibelakang rumahnya;

Halaman 16 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya ketika mendapatkan informasi dari Terdakwa kemudian Saksi bersama rekan saksi Alex Sidabutar, Alwi Sihombing dan Putra Lima Sormin bersama Terdakwa menuju rumahnya di Huta III Gunung Maligas Desa Silau Bayu Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun dan Terdakwa menunjukkan dibawah pohon kelapa sawit berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 14 (empat) belas paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi ada menanyakan darimana terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba;
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Bima Sakti Purba;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.30 wib di rumah kontrakan Bima Sakti Purba di jalan Karang Sari Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba adalah untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya;
- Bahwa hubungan uang dengan narkoba dari keterangan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengakui telah menjual narkoba sebanyak 1 (satu) paket kepada yang memesan dengan harga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa dasar Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dasar informasi dari Bima Sakti Purba;
- Bahwa isi informasi yang Saksi terima bahwa Bima Sakti Purba ada memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa yang duluan ditangkap oleh Saksi yaitu pertama-tama ditangkap adalah Bima Sakti Purba dan atas informasi Bima Sakti Purba dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada waktu penangkapan Bima Sakti Purba belum ada transaksi;

Halaman 17 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada penangkapan Terdakwa ditemukan narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat belas) paket;
- Bahwa Bima Sakti Purba memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Sadam di Medan;
- Bahwa Bima Sakti Purba membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) sak seberat 5 (lima) gram;
- Bahwa Terdakwa bersama Bima Sakti Purba telah ada menjual narkoba jenis sabu-sabu masing-masing sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menemukan barang bukti dalam penangkapan terdakwa ditemukan 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok surya yang bersisi 1 (satu) buah plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 14 (empat) belas paket, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dan uang sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ada mendapatkan keuntungan dalam jual beli narkoba tersebut sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) perpaket;
- Bahwa Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

5.Saksi Bima Sakti,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awal kejadiannya sehingga Saksi ditangkap oleh Polisi bahwa sebelumnya Saksi bersama Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok menjemput narkoba jenis sabu-sabu ke Medan, setelah pulang dari Medan Saksi bersama Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok mempaket-paketkan narkoba tersebut, setelah mempaket-paketkan Saksi memberikan kepada Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 15 (lima belas) paket selanjutnya Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok pergi kerumahhnya di Huta III Gunung Maligas, tidak berapa lama ada orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kerumah kontarakan Skasi ,setelah itu ada lagi yang memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi seorang perempuan yang bernama Ingge, ketika Saksi mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Ingge ke jalan

Halaman 18 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani Kota Pematangsiantar, pada saat itu ada seseorang datang langsung menangkap Saksi;

- Bahwa Saksi bersama Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok mempaket-paketkan sabu yang diambil dari Medan menjadi 43 (empat puluh tiga) paket;
- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok sebanyak 15 (lima belas) paket;
- Bahwa tujuan Saksi memberikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok untuk dijual kembali kepada yang membutuhkannya;
- Bahwa Saksi sudah ada menerima uang hasil penjualan narkoba sebesar Rp.100.000,00, (seratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan Saksi dalam menjual narkoba jenis sabu-sabu kalau semuanya laku terjual keuntungan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi, dalam kasus Narkoba yang dilakukan Terdakwa dan keterangan Saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);
- Bahwa Saksi telah ditangkap oleh anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar, pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB di Penginapan Purnama Raya di jalan Handayani Kel. Bukit Sofa Kec. Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar;
- Bahwa ada teman Saksi yang ditangkap yang bernama Dimas Arisandi alias Dimplok;
- Bahwa Saksi ditangkap karena membeli, menjual, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan atau sebagai perantara jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari orang yang bernama Sadam dengan cara membeli;
- Bahwa Saksi membeli narkoba sebanyak 5 (lima) gram kepada Sadam seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah membayar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu kepada Sadam dengan cara mentransfer;

Halaman 19 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada penangkapan Saksi berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna yang berisi 1 (satu) paket sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari tangan kanan terdakwa, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebanyak Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kantong celana, 1 (satu) buah kotak rokok Magnum yang berisi 26 (dua puluh enam) paket sabu-sabu dari lemari kain, 1 (satu) buah timbangan digital, 4 (empat) bungkus plastik klip kosong dan 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet ditemukan dalam rumah kontrakan Saksi ;
- Bahwa pemilik barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa kesemuanya adalah milik Saksi sendiri;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok sehingga ikut ditangkap oleh Polisi karena sebelumnya Saksi memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok untuk dijual kepada yang membutuhkannya;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu Saksi berikan kepada Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok sebanyak 15 (lima belas) paket narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok akan membayar narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi setelah narkoba jenis sabu-sabu tersebut laku terjual semuanya;
- Bahwa cara Saksi memperoleh narkoba jenis sabu-sabu pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 17.00 wib, Saksi menelpon seseorang di Medan yang bernama Sadam ingin membeli narkoba jenis sabu-sabu, setelah Sadam mengatakan agar Saksi datang ke Medan, kemudian Saksi mengajak Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok ke Medan untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu tersebut, setelah Sadam memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi, Saksi bersama Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok langsung pulang ke Pematangsiantar dan memaket-paketin narkoba jenis sabu-sabu tersebut dirumah kontrakan Saksi menjadi 43 (empat puluh tiga) paket, kemudian Saksi memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok sebanyak 15 (lima belas) paket dan setelah Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok pergi ke rumahnya Huta III Gunung Maligas datang orang yang membeli narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket kerumah kontrakan Saksi, setelah itu ada seseorang perempuan bernama Ingge yang menghubungi Saksi

Halaman 20 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu dan ketika Saksi mengantarkan narkoba jenis sabu-sabu kepada Ingge ke jalan Handayani Kel.Bukit Sofa Kec.Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar Saksi ditangkap oleh Polisi;

- Bahwa penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Ingge belum berhasil karena keburu ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Saksi telah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Sadam sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Saksi menyuruh Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok menjual narkoba jenis sabu-sabu milik Saksi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Sadam pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 01.00 wib bertempat di jalan Letjen Sujono Kota Medan;
- Bahwa hubungan handphone milik Saksi sehingga disita oleh Polisi karena handphone tersebut Saksi gunakan sebagai alat komunikasi dengan pembeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Saksi dan Saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan Sadam;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Saksi belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Saksi sudah agak lama kenal dengan Sadam;
- Bahwa pengenalan Saksi dengan Sadam karena Saksi sering main-main ke Medan;
- Bahwa Saksi pernah mengkomsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Sadam;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- 1.Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5792/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

Halaman 21 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram. Milik tersangka atas nama : DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK.

Barang Bukti diduga mengandung Narkotika

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka atas nama DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari tersangka DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK dengan Nomor :407/IL.10040.00/2022 tanggal 27 September 2022 berupa :

14 (empat belas) Paket Narkotika diduga Jenis Shabu dengan berat kotor 2,30 (dua koma tiga puluh) gram, berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, yang disita dari dari tersangka DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa diajak oleh Bima Sakti ke Medan untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Bima Sakti ada memberikan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa sudah ada menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) paket sehingga sisa sebanyak 14 (empat belas) peket;
- Bahwa Bima Sakti menyuruh Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan menjual narkotika jenis sabu-sabu sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) setiap terjual narkotika dalam 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai Saksi, dalam kasus Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Bima Sakti Purba dan keterangan Saksi sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP.Polisi / Penyidik);

Halaman 22 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi Pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 20.00 wib bertempat di halaman rumah Bima Sakti di jalan Karang Sari Kel.Tambun Nabolon Kec.Siantar Martoba Kota Pematang Siantar;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa sehingga ditangkap oleh Polisi karena sebelumnya Terdakwa telah menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti sebelum Bima Sakti ditangkap Polisi sebanyak 15 (lima belas) paket;
- Bahwa yang ditemukan dari tangan kiri Terdakwa ada 1 (satu) unit handphone merk Oppo, uang sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah) dari kantong celana Terdakwa sebelah kiri bagian belakang, 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok surya yang didalamnya ada 1 (satu) buah plastik klip berisi 14 (empat belas) paket narkoba jenis sabu-sabu disamping rumah Terdakwa dibawah pohon kelapa sawit;
- Bahwa hubungan uang yang ditemukan pada Terdakwa dengan perkara Terdakwa karena uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Bima Sakti;
- Bahwa kronologis Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sehingga ditangkap oleh Polisi awalnya Terdakwa diajak oleh Bima Skati untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ke kota Medan, setelah Bima Sakti memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa bersama Bima Sakti pulang ke Pematangsiantar, setelah sampai di kontrakan Bima Sakti di Pematangsiantar, Terdakwa bersama Bima Sakti memaket-maketin narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 43 (empat puluh tiga) paket dan Bima Sakti memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket dan selanjutnya Saksi pulang kerumah Saksi di Huta III Gunung Maligas Desa Silau Bayu Kec.Gunung Maligas Kab.Simalungun, sekira pukul 19.45 wib, Terdakwa di hubungi oleh Bima Sakti agar datang kerumahnya dan ketika Terdakwa sampai di dalam rumah Bima Sakti tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) peket seharga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);

Halaman 23 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada uang Terdakwa dalam pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) kalau laku terjual dalam 1 (satu) paket;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu disuruh Bima Sakti sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa bersama Bima Sakti menggunakan sabu-sabu sambil memaket-paketkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dirumah Bima Sakti;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan uang kepada Bima Sakti;
- Bahwa sistem pembayaran sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Bima Sakti atas kesepakatan Terdakwai dengan Bima Sakti, setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual baru Saksibayarkan kepada Bima Sakti;
- Bahwa Terdakwa telah diajak Bima Sakti mengambil sabu-sabu ke kota Medan 2 (dua) kali ;
- Bahwa Bima Sakti membeli narkoba jenis sabu-sabu di kota Medan sebanyak 5 (lima) gram;
- Bahwa Bima Sakti membayar uang pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut Bima Sakti baru mentransfer sebanyak Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Bima Sakti bisa menyediakan narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa mengetahui Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu-sabu ke kota Medan;
- Bahwa tujuan Bima Sakti untuk menjemput narkoba jenis sabu-sabu ke Medan untuk dijualkan kembali;
- Bahwa tidak ada tujuan lain Terdakwa bersama Bima Sakti ke Medan, hanya menjemput narkoba jenis sabu-sabu ke Medan dan setelah diterima Bima Sakti langsung pulang ke Pematangsiantar;
- Bahwa Terdakwa belum ada memberikan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu kepada Bima Sakti;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo
- 1 (Satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Putra Lima Sormin bersama rekan-rekannya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 17.00. WIB, Saksi Putra Lima Sormin bersama dengan Saksi Alex Sidabutar, Alwin Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar telah melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Bima Sakti Purba dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu, setelah diinterogasi Bima Sakti Purba mengatakan kepada Saksi anggota kepolisian ada memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
2. Bahwa atas informasi tersebut, lalu Saksi Putra Lima Sormin bersama dengan Saksi Alex Sidabutar, Alwin Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga menchatting Terdakwa melalui handphone Bima Sakti Purba agar Terdakwa datang kerumah Bima Sakti Purba dan ketika Terdakwa sampai di halaman rumah Bima Sakti Purba langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan rumah Bima Sakti Purba di jalan Karang Sari Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
3. Bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi Putra Lima Sormin bersama dengan Saksi Alex Sidabutar, Alwi Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi kantongnya dan ditemukan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo dari tangan kirinya, setelah di interogasi Terdakwa mengaku bahwa ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dibelakang rumahnya;
4. Bahwa selanjutnya ketika mendapatkan informasi dari Terdakwa kemudian Saksi Putra Lima Sormin bersama rekan saksi Alex Sidabutar, Alwi Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga bersama Terdakwa menuju rumahnya di Huta III Gunung Maligas Desa Silau Bayu Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun dan Terdakwa menunjukkan dibawah pohon kelapa sawit berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1

Halaman 25 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah plastik klip berisi 14 (empat) belas paket narkoba jenis sabu-sabu;

5. Bahwa Saksi anggota kepolisian ada menanyakan dimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba;
6. Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Bima Sakti Purba;
7. Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.30 wib di rumah kontrakan Bima Sakti Purba di jalan Karang Sari Kel.Tambun Nabolon Kec.Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;
8. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba adalah untuk dijual kembali kepada orang yang membutuhkannya;
9. Bahwa setelah di interogasi, Terdakwa mengakui telah menjual narkoba sebanyak 1 (satu) paket kepada yang memesan dengan harga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah);
10. Bahwa hubungan uang yang ditemukan pada Terdakwa dengan perkara Terdakwa karena uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Bima Sakti;
11. Bahwa tidak ada uang Terdakwa dalam pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
12. Bahwa kronologis Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sehingga ditangkap oleh Polisi awalnya Terdakwa diajak oleh Bima Sakti untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ke kota Medan, setelah Bima Sakti memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa bersama Bima Sakti pulang ke Pematangsiantar, setelah sampai di kontrakan Bima Sakti di Pematangsiantar, Terdakwa bersama Bima Sakti memaket-maketin narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 43 (empat puluh tiga) paket dan Bima Sakti memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Terdakwa di Huta III Gunung Maligas Desa Silau Bayu Kec.Gunung Maligas Kab.Simalungun, sekira pukul 19.45 wib, Terdakwa di hubungi oleh Bima Sakti agar datang kerumahnya dan ketika Terdakwa sampai di dalam rumah Bima Sakti tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Terdakwa mengetahui Bima Sakti bisa menyediakan narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa mengetahui Terdakwa menjemput narkoba jenis sabu-sabu ke kota Medan;
15. Bahwa Terdakwa telah diajak Bima Sakti mengambil sabu-sabu ke kota Medan 2 (dua) kali ;
16. Bahwa Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok terhadap penjualan sabu mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) setiap terjual narkoba dalam 1 (satu) paket;
17. Bahwa sistem pembayaran sabu-sabu yang diterima Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok dari Bima Sakti atas kesepakatan Terdakwa dengan Bima Sakti adalah setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual baru Terdakwa bayarkan kepada Bima Sakti;
18. Bahwa Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5792/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :
 - 14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram. Milik: DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK.Barang Bukti mengandung Narkoba
Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
19. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK dengan Nomor :407/IL.10040.00/2022 tanggal 27 September 2022 berupa :
 - 14 (empat belas) Paket Narkoba Jenis Shabu dengan berat kotor 2,30 (dua koma tiga puluh) gram, berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, yang disita dari dari DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK;
20. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 27 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

22. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ;
3. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Ad.1.Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu Pelaku atau yang melakukan sendiri suatu perbuatan atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini ialah orang perseorangan atau sekelompok orang ataupun Badan Hukum yang melakukan sesuatu perbuatan yang menjadikan Narkotika sebagai obyeknya atau yang bersangkutan paut dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Pelaku dari suatu perbuatan yang didakwakan ialah Terdakwa Dimas Arisandi alias Dimplok dengan identitas tersebut di atas ke muka persidangan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu hukum adalah subyek hukum atau pelaku dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum dengan demikian maka pengajuan Terdakwa kemuka persidangan telah memenuhi syarat menurut hukum sehingga unsur ini dinyatakan telah memenuhi ketentuan hukum;

Menimbang, bahwa berikutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti menurut hukum telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam unsur berikutnya;



Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini dinyatakan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah merupakan unsur alternatif yang keduanya mempunyai nilai yang sama yaitu:

Tanpa hak adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan dengan tiada berhak oleh karena tidak diberikan haknya oleh ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang perbuatan itu”, sedangkan pengertian, Melawan hukum adalah segala sesuatu perbuatan yang dilakukan tidak didasarkan kepada atau bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu yang dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan peredaran gelap Narkotika dan prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (vide Pasal 1 poin 6, dan Pasal-pasal dalam Bab VI tentang Peredaran Narkotika) dan segala peraturan pelaksanaannya;

Menimbang, bahwa sifat tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan sehingga untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka harus terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang didakwa telah dilakukan oleh Terdakwa yaitu dalam unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terdapat adanya kualifikasi perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika yaitu: menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian definisi unsur pasal akan diuraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada

Halaman 29 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS



pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya-tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakan tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan dalam perkara ini adalah narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang ditetapkan sebagai tindak pidana dalam dakwaan sebagaimana dalam unsur Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah bersifat alternatif dan masing-masing perbuatan dikwalifikasikan sebagai suatu tindak pidana tersendiri dan untuk dapat menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka tidak perlu dipertimbangkan seluruh unsur alternatif atau perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sesuai dengan keterangan Saksi-Saksi adapun kronologis penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Saksi Putra Lima Sormin bersama rekan-rekannya pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 17.00. WIB, Saksi Putra Lima Sormin bersama dengan Saksi Alex Sidabutar, Alwin Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga masing-masing anggota Sat Narkoba Polres Pematang Siantar telah melakukan penangkapan terhadap orang yang bernama Bima Sakti Purba dalam perkara narkoba jenis sabu-sabu, setelah diinterogasi Bima Sakti Purba mengatakan kepada Saksi anggota kepolisian ada memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa, selanjutnya atas informasi tersebut, Saksi Putra Lima Sormin bersama dengan Saksi Alex Sidabutar, Alwin Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga menchatting Terdakwa melalui handphone Bima Sakti Purba agar Terdakwa datang kerumah Bima Sakti Purba dan ketika Terdakwa sampai di halaman rumah Bima Sakti Purba langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa didepan rumah Bima Sakti Purba di jalan Karang Sari Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa setelah Terdakwa ditangkap, Saksi Putra Lima Sormin bersama dengan Saksi Alex Sidabutar, Alwi Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga menyuruh Terdakwa mengeluarkan isi

Halaman 30 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantongnya dan ditemukan uang sebesar Rp.100.000,(seratus ribu rupiah),1 (satu) unit handphone merk Oppo dari tangan kirinya, setelah di interogasi Terdakwa mengaku bahwa ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu dibelakang rumahnya kemudian Saksi Putra Lima Sormin bersama rekan saksi Alex Sidabutar, Alwi Sihombing dan Rori Perkasa Ritonga bersama Terdakwa menuju rumahnya di Huta III Gunung Maligas Desa Silau Bayu Kec. Gunung Maligas Kab. Simalungun dan Terdakwa menunjukkan dibawah pohon kelapa sawit berupa 1 (satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi 14 (empat) belas paket narkoba jenis sabu-sabu, dan saat Saksi anggota kepolisian ada menanyakan darimana Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengatakan memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba dan Terdakwa mengakui barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperolehnya dari Bima Sakti Purba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba pada hari Senin tanggal 26 September 2022 sekira pukul 07.30 wib di rumah kontrakan Bima Sakti Purba di jalan Karang Sari Kel. Tambun Nabolon Kec. Siantar Martoba Kota Pematangsiantar dengan maksud dan tujuan Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Bima Sakti Purba dalah untuk dijualkan kembali kepada orang yang membutuhkannya dan Terdakwa mengakui telah menjual narkoba sebanyak 1 (satu) paket kepada yang memesan dengan harga Rp.100.000,(seratus ribu rupiah), oleh karenanya hubungan uang yang ditemukan pada Terdakwa dengan perkara Terdakwa karena uang tersebut adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu yang diberikan oleh Bima Sakti dan saat membeli narkoba jenis sabu ke Medan tidak ada uang Terdakwa dalam pembelian narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam :

- a. Narkoba golongan I
- b. Narkoba golongan II
- c. Narkoba golongan III

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menjelaskan bahwa narkoba hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 31 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terutama pasal 35 dan 36 telah mengatur tentang peredaran Narkotika yang harus mendapat ijin dari Menteri dan didaftarkan pada Balai Pengawasan Obat dan Makanan dan pihak yang diberi ijin adalah berbentuk Badan Hukum atau Apotik dan Dokter dalam rangka pengobatan, sedangkan Terdakwa adalah perorangan yang berada diluar ketentuan perundang-undangan sebagai pihak dalam peredaran narkotika, maka perbuatan Terdakwa tersebut dalam rangka menjual Narkotika golongan I jenis sabu adalah tanpa hak, dan Terdakwa tidak mempunyai wewenang atau ijin yang sah menurut hukum dalam hal ini menjual Narkotika golongan I jenis sabu, karena narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan, sehingga bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Bahwa Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polri Daerah Sumatera Utara NO.LAB: 5792/NNF/2022 tanggal 5 Oktober 2022 yang diperiksa dan ditandatangani Debora M. Hutagaol, S.Si. M.Farm., Apt NRP. 74110890 dan Husnah Sari M. Tanjung, S.Pd. Nip. 197804212003122005, barang bukti yang diterima :

14 (empat belas) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto 0,9 (nol koma sembilan) gram. Milik Terdakwa atas nama : DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK.

Barang Bukti mengandung Narkotika

Dari hasil analisis tersebut pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa atas nama DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti di Pegadaian Cabang Pematangsiantar yang disita dari Terdakwa DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK dengan Nomor :407/IL.10040.00/2022 tanggal 27 September 2022 berupa :14 (empat belas) Paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor 2,30 (dua koma tiga puluh) gram, berat bersih 0,90 (nol koma sembilan puluh) gram, yang disita dari dari Terdakwa DIMAS ARISANDI alias DIMPLOK;

Halaman 32 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti 14 (empat) belas paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Bima Sakti dan uang sebanyak Rp.100.000,- (seratus ribu) rupiah merupakan uang dari hasil penjualan narkoba sebanyak 1 (satu) paket, dimana sebelum penangkapan Terdakwa tersebut Bima Sakti telah memberikan narkoba jenis sabu sebanyak 15 (lima belas) paket kepada Terdakwa dengan tujuan untuk dijual kembali oleh Terdakwa, dengan demikian unsur membeli dan menjual Narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Ad.3.Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa R.Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan "orang yang turut melakukan" (*medepleger*) dalam Pasal 55 KUHP. Menurut R.Soesilo "turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa tindak pidana itu. Tidak boleh misalnya hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya hanya menolong, sebab jika demikian, maka orang yang menolong itu tidak masuk "medepleger" akan tetapi dihukum sebagai "membantu melakukan" (*medeplichtige*) dalam Pasal 56 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur pasal di atas dihubungkan dengan fakta bahwa di persidangan bahwa kronologis Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu-sabu sehingga ditangkap oleh Polisi awalnya Terdakwa diajak oleh Bima Sakti untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu ke kota Medan, setelah Bima Sakti memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut, Terdakwa bersama Bima Sakti pulang ke Pematangsiantar, setelah sampai di kontrakan Bima Sakti di Pematangsiantar, Terdakwa bersama Bima Sakti memaket-maketin narkoba jenis sabu-sabu tersebut menjadi 43 (empat puluh tiga) paket dan Bima Sakti memberikan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebanyak 15 (lima belas) paket dan selanjutnya Terdakwa pulang kerumah Saksi di Huta III Gunung Maligas Desa Silau Bayu Kec.Gunung Maligas Kab.Simalungun, sekira pukul 19.45 wib, Terdakwa di hubungi oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima Sakti agar datang kerumahnya dan ketika Terdakwa sampai dihalam rumah Bima Sakti tiba-tiba Terdakwa langsung ditangkap oleh Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa terhadap narkoba jenis sabu yang diterima oleh Terdakwa telah ada yang terjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan dari penjualan sabu Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,(sepuluh ribu rupiah) setiap terjual narkoba dalam 1 (satu) paket dan sistem pembayaran sabu-sabu yang diterima Terdakwa dari Bima Sakti atas kesepakatan Terdakwa dengan Bima Sakti adalah setelah narkoba jenis sabu-sabu laku terjual baru Terdakwa bayarkan kepada Bima Sakti dimana Terdakwa sudah 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu-sabu disuruh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas antara Terdakwa dan Bima Sakti telah ada kerjasama dari awal Bima Sakti mengajak Terdakwa membeli narkoba ke Medan kemudian Terdakwa bersama Bima Sakti mempaket-paketin narkoba jenis sabu-sabu tersebut lalu narkoba jenis sabu yang diterima Terdakwa dari Bima Sakti sebanyak 15 (lima belas) paket oleh Terdakwa telah berhasil menjual sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat kalau unsur turut serta menjual narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan atas tuntutan pidana Penuntut Umum, dimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut berdasarkan fakta hukum yang telah dipertimbangkan dalam unsur-unsur dakwaan yang telah terbukti di atas maka Majelis Hakim tetap akan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa agar Terdakwa tidak melakukan tindak pidana apapun lagi karena Terdakwa melakukan perbuatannya membeli dan menjual semata-mata mendapat keuntungan yang tidak memikirkan akibat dari perbuatannya bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan , Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 34 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pada Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- uang sebanyak Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), adalah barang bukti yang merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu, oleh karena bernilai ekonomis maka akan dirampas untuk Negara;

- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo

- 1 (Satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 14 (empat belas) paket narkoba jenis shabu.

masing-masing adalah barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan tersebut, perlu agar barang bukti tersebut seluruhnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 35 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS



Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dimas Arisandi alias Dimplok** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak turut serta membeli dan menjual Narkotika golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (Enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara.**
- 1 (Satu) unit handphone merk Oppo
 - 1 (Satu) buah plastik warna biru yang didalamnya ada 1 (satu) buah kotak rokok surya yang berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi 14 (empat belas) paket narkotika jenis shabu.
- Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2023, oleh kami Irwansyah Putra Sitorus, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Vivi Indrasusi Siregar, S.H.,M.H,Rahmat Hasan Hasibuan,S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferen pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uho Krisman Abadi Tarigan ,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siantar,serta dihadiri oleh Ester Lauren Putri Harianja,S.H.,Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vivi Indrasusi Siregar, S.H., M.H.

Irwansyah Putra Sitorus, S.H., M.H.

Rahmat Hasan Hasibuan, S.H.,M.Kn

Panitera Pengganti,

Uho Krisman Abadi Tarigan,S.H

Halaman 37 dari 37 halaman, Putusan Nomor 19/Pid.SUS/2023/PN PMS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)